



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN PIDANA**

Nomor : 216/PID.SUS/2020/PN-Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;-----

Nama Lengkap	: NELSON DOREN Alias YONGKYS;-----
Tempat Lahir	: Manokwari;-----
Umur / Tgl Lahir	: 36 Tahun / 19 November 1984;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: Jalan Brawijaya Kab.Manokwari ;-----
Agama	: Kristen Protestan;-----
Pekerjaan	: Swasta;-----
Pendidikan	: SMP (Tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan: SP-Han/21/IX/2020/Res Narkoba, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan 28 September 2020;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik berdasarkan Surat Penahanan: B-60/R.3.10/Eku.2/09/2020 Resnarkoba, sejak tanggal 29 September sampai dengan 07 November 2020;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: Print-1034/R.2.10/Eku.2/11/2020, sejak tanggal 04November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020.;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari di Rutan/Lembaga Permayarakatan Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan No.233/Pid.Sus/2020/PN.MNK, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2020;-----

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor: **2238/R.2.10/Eku.02/12/2020**, tanggal **Rabu, 2 Desember 2020**, atas nama terdakwa **NELSON DOREN ALIAS YONGKYS** ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: **216/Pid.Sus/PN-Mnk, Kamis, tanggal 03 Desember 2020**, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum No.REG.PERK.No. PDM-83/R.2.10/EKU.2/12/2020 pada hari **Selasa, tanggal 14 Desember 2020** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **NELSON DOREN alias YONGKYS** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan melakukan proses produksi, Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 jo pasal Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NELSON DOREN alias YONGKYS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - ❖ 1 (satu) buah gallon air warna biru yang di duga berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 (lima) liter.;-----
 - ❖ 1 (satu) buah ember besar warna hijau.;-----
 - ❖ 1 (satu) buah kompor merk Hock.;-----
 - ❖ 1 (satu) buah panci ukuran besar.;-----
 - ❖ 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima rupiah).;-----

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK I 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selingan ringannya. Soalnya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menerima apabila Majelis Menunjuk POSBAKUM untuk mendampingi terdakwa guna membela hak-hak hukum terdakwa namun terdakwa menolak didampingi penasihat hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan Surat Dakwaannya No. Reg. Perkara: **PDM-83/R.2.10/Eku.2/12/ 2020** Tanggal **01 Desember 2020** yaitu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

DAKWAAN

KESATU

September 2020 sekitar pukul 01.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di Jl.Brawijaya Kab. Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi EDI RAHMAT yang adalah Anggota sat Narkoba Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Brawijaya ada yang membuat dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT). Selanjutnya saksi EDI RAHMAT mengajak temannya bernama MICHAEL SYAMSON SIANTURI yang juga adalah Anggota Sat Narkoba Polres manokwari untuk pergi menemui orang yang memberikan informasi tersebut. Setelah bertemu dengan informan tersebut selanjutnya saksi EDI RAHMAT dan MICHAEL SYAMSON SIANTURI menuju ke rumah terdakwa dan langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, terdakwa membuka pintu rumah kemudian oleh saksi EDI RAHMAT dan MICHAEL SYAMSON SIANTURI masuk ke dalam rumah dan menemukan panci ukuran besar yang digunakan untuk memasak atau membuat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang sudah dalam keadaan direndam di dalam air untuk di cuci dan juga mendapatkan galon air warna biru yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter, kompor merk Hock sebagai alat masak dan pipa stenlis untuk suling, selanjutnya terdakwa dan barang

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

putusan tersebut di bawah kekuasaan Polres Manokwari untuk diamankan dan diproses lebih lanjut.;-----

Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang ada di dalam galon air warna biru sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang membuatnya.;-----

Bahwa bahan dan alat dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah air, gula pasir dan femipam. Sedangkan alat yang digunakan untuk pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah 1 (satu) buah panci ukuran besar, 1 (satu) buah ember besar warna hijau, 1 (satu) buah galon air warna biru, 1 (satu) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----

Bahwa cara terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah, pertama-tama terdakwa mengisi 10 (sepuluh) liter air, lalu menghaluskan gula pasir dan memasukan didalam panci yang sudah berisi air dan di tambahkan lagi dengan memasukan 1 (satu) bungkus Femipam, kemudian diendapkan selama 3 (tiga) hari. Setelah selesai diendapkan kemudian direbus di panci besar hingga mendidih dan uapnya terdakwa tadah dengan menggunakan galon air yang sudah di siapkan.;-----

Bahwa dari hasil pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut terdakwa sudah menjualnya kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang bekas ukuran 600 ml dengan harga RP.100.000/botol.;-----

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembuatan dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tidak ada izi dari pihak yang berwenang.;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0062.K/PANGAN/2020 tanggal 10 September 2020 antara lain menyatakan cairan atau minuman jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 33,68 % (tiga puluh tiga Koma enam puluh delapan persen), dimana minuman keras tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena pada kemasan minuman keras CT (Cap Tikus) tersebut tidak tertulis Keterangan apapun sehingga konsumen tidak mengetahui berapa kandungan etanol yang terkandung dalam Minuman Keras padahal minuman keras jenis Cap Tikus tersebut mengandung Etanol 33,68 % (tiga puluh tiga Koma enam puluh delapan persen), serta kemasan Botol Bekas Air Mineral, dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk di simpan, diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, apabila mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) dapat Berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya:

Menurunnya ambang Kesadaran. ;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK I 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inkoordinasi otot atau penglihatan kabur. ;-----

Takikardi, Pernafasan lambat. ;-----

Terjadinya keracunan. ;-----

Gangguan kesadaran / Koma. ;-----

Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 204 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NELSON DOREN alias YONGKYS pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di Jl.Brawijaya Kab. Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi EDI RAHMAT yang adalah Anggota sat Narkoba Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Brawijaya ada yang membuat dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT). Selanjutnya saksi EDI RAHMAT mengajak temannya bernama MICHAEL SYAMSON SIANTURI yang juga adalah Anggota Sat Narkoba Polres manokwari untuk pergi menemui orang yang memberikan informasi tersebut. Setelah bertemu dengan informan tersebut, saksi EDI RAHMAT, MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan seorang informan pergi menuju ke lokasi yang di maksud yaitu rumah milik terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, informan menyampaikan dan meminta kepada saksi EDI RAHMAT dan MICHAEL SYAMSON SIANTURI agar tidak melibatkannya dalam masalah ini karena takut keluarganya terancam.;-----

Bahwa kemudian saksi EDI RAHMAT dan MICHAEL SYAMSON SIANTURI menuju ke rumah terdakwa dan langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, terdakwa membuka pintu rumah kemudian oleh saksi EDI RAHMAT dan MICHAEL SYAMSON SIANTURI masuk ke dalam rumah dan menemukan panci ukuran besar yang digunakan untuk memasak atau membuat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang sudah dalam keadaan direndam di dalam air untuk di cuci dan juga mendapatkan galon air warna biru

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK I 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan minuman keras jenis cap tikus sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter, kompor merk Hock sebagai alat masak dan pipa stenlis untuk suling, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawah ke kantor Polres Manokwri diamankan dan diproses lebih lanjut.;-----

Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang ada di dalam galon air warna biru sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang membuatnya.;-----

Bahwa bahan dan alat dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah air, gula pasir dan femipam. Sedangkan alat yang digunakan untuk pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah 1 (satu) buah panci ukuran besar, 1 (satu) buah ember besar warna hijau, 1 (satu) buah galon air warna biru, 1 (satu) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----

Bahwa cara terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah , pertama-tama terdakwa mengisi 10 (sepuluh) liter air, lalu menghaluskan gula pasir dan memasukan didalam panci yang sudah berisi air dan di tambahkan lagi dengan memasukan 1 (satu) bungkus Femipam, kemudian diendapkan selama 3 (tiga) hari. Setelah selesai diendapkan kemudian direbus di panci besar hingga mendidih dan uapnya terdakwa tadah dengan menggunakan galon air yang sudah di siapkan.;-----

Bahwa dari hasil pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut terdakwa sudah menjualnya kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang bekas ukuran 600 ml dengan harga RP.100.000/botol.;-----

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembuatan dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tidak ada izi dari pihak yang berwenang.;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0062.K/PANGAN/2020 tanggal 10 September 2020 antara lain menyatakan cairan atau minuman jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 33,68 % (tiga puluh tiga Koma enam puluh delapan persen), dimana minuman keras tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena pada kemasan minuman keras CT (Cap Tikus) tersebut tidak tertulis Keterangan apapun sehingga konsumen tidak mengetahui berapa kandungan etanol yang terkandung dalam Minuman Keras padahal minuman keras jenis Cap Tikus tersebut mengandung Etanol 33,68 % (tiga puluh tiga Koma enam puluh delapan persen) , serta kemasan botol bekas Air Mineral, dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk simpan, diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, apabila mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) dapat Berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya :

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK I 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurutnya akibat Kesadaran. ;-----

Mabuk. ;-----

Inkoordinasi otot atau penglihatan kabur. ;-----

Takikardi, Pernafasan lambat. ;-----

Terjadinya keracunan. ;-----

Gangguan kesadaran / Koma. ;-----

Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia. ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi /keberatan ;-----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing- masing bernama: **1. EDI RAHMAN, 2. SAMSURI 3. HANA MERLIN REREY** yang masing masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan saksi yang ke-4 yakni **saksi Ahli NETRIYUNI ROZZADYAH, S.Farm., Apt** oleh karena berhalangan hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka keterangannya dalam BAP dibacakan atas persetujuan terdakwa dimana keterangan ke-4 (empat) orang saksi tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Saksi **EDI RAHMAN** telah memberikan keterangan dibawah disumpah, dihadapan Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keadaan saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya mengikuti persidangan;-
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa saat ini berkaitan dengan kasus tindak pidana menjual, menyerahkan, dan atau Penyimpanan, peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras jenis cap tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS ;-----
- Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan terkait sehubungan dengan penangkapan terdakwa. NELSON DOREN ALIAS YONGKYS yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Pangan (menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran minuman keras jenis arak/tuak yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan) ;-----
- Saksi menerangkan bahwa kasus tindak pidana Pangan tersebut terjadi pada tanggal 05 Agustus 2019. bertempat di Rumah terdakwa NELSON DOREN ALIAS

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 7



putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu tertanggal 8September 2020.;-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekitar pukul 01:00 WIT setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Barawijaya di rumah milik terdakwa telah tewrjadi kegiatan pembuatan minumankeras jenis cap tikus (CT);-----
- Bahwa saksi kemudian bersama dengan Sdra.MICHAEL SYAMSON Sianturi langsung menuju ke tempat kejadian;-----
- Saksi menjelaskan bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi bersama dengan sdra. MICHAEL SYAMSON Sianturi langsung bertemu dengan terdakwa dan menginterogasi terdakwa;-----
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil interagasi yang di lakukan, terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa dilakukan pembuatan minuman keras jenis cap tikus;--
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut baru dimulai pada tanggal 7 September 2020;-----
- Saksi menjelaskan bahwa bahan-bahan yang di gunakan untuk pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah air, gula pasir dan femipam;-----
- Saksi menjelaskan bahwa alat alat yang di gunakan untuk pembuatan minuman keras jenis cap tikus adalah gallon air,ember besar,panci ukuran besar,kompur hock dan 1 (satu) potong pipa stenlis yang di gunakan untuk suling;-----
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil pembuatan minuman kersa jenis cap tikus tersebut adalah sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter yang di isi dalam gallon aqua besar warna biru;-----
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut sebagian sudah ada yang terjual;;-----
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa menjual minuman jenis cap tikus tersebut dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/ botol aqua sedang ukuran 600 ml

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan bahwa tujuan terdakwa. NELSON DOREN ALIAS YONGKYS memproduksi minuman keras jenis arak tersebut adalah untuk di jual masyarakat Manokwari dan masyarakat yang ingin membeli miras jenis arak yang diproduksinya.;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS mengakui bahwa barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah gallon air warna biru yang di duga berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 (lima) liter.;
 - 1 (satu) buah ember besar warna hijau. ;
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock.;
 - 1 (satu) buah panci ukuran besar.;
 - 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;
- Yang disita oleh saksi bersama saksi IPDA SAMSURIEDI RAHMAN dan saksi IPDA MICHAEL S SIANTURI di rumah terdakwa tersebut semuanya adalah merupakan milik dari terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS. ;
- Saksi menerangkan bahwa ciri ciri minuman keras jenis arak yang diproduksi oleh terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS berbentuk cairan berwarna bening dan bau menyengat dan apabila diminum sehingga bisa membuat orang yang meminumnya kehilangan kesadaran atau mabuk, serta bisa mengganggu kesehatan bahkan bisa sampai meninggal dunia.;
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS memproduksi dan menyimpan miras jenis arak di rumah terdakwa tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari BPOM atau pihak yang berwenang atau dari pemerintah daerah untuk menyimpan, membawa, menjual ataupun mengedarkan minuman keras jenis arak/tuak tersebut.;
 - Saksi menerangkan bahwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan yang dilakukan oleh saksi bersama saksi dan saksi IPDA MICHAEL S SIANTURI di rumah terdakwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS pada tanggal 08 September 2020. bertempat di Rumah terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS, di Jalan Brawijaya Kabupaten Manokwari.;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi guna memberikan keterangan tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras yang terdakwa lakukan dan semua keterangan saksi benar semuanya;
- Menimbang** bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** telah memberikan keterangan dibawah disumpah, dihadapan Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keadaan saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya mengikuti persidangan;-
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa saat ini berkaitan dengan kasus tindak pidana menjual, menyerahkan, dan atau Penyimpanan, peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras jenis cap tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS ;-----
- Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan terkait sehubungan dengan penangkapan terdakwa. NELSON DOREN ALIAS YONGKYS yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Pangan (menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran minuman keras jenis arak/tuak yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan) ;-----
- Saksi menerangkan bahwa kasus tindak pidana Pangan tersebut terjadi pada tanggal 05 Agustus 2019. bertempat di Rumah terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS, di Jalan Brawijaya Kabupaten Manokwari tepatnya kejadian tindak pidana itu tertanggal 8 September 2020.;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekitar pukul 01:00 WIT setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Barawijaya di rumah milik terdakwa telah tewrjadi kegiatan pembuatan minumankeras jenis cap tikus (CT).;-----
- Bahwa saksi kemudian bersama dengan Sdra.EDI RAHMAN langsung menuju ke tempat kejadian.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa setelah sampai di tempat kejadian saski bersama dengan sdra. EDI RAHMAN langsung bertemu dengan terdakwa dan menginterogasi terdakwa.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil interagasi yang di lakukan, terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa dilakukan pembuatan minuman keras jenis cap tikus.;--
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut baru dimulai pada tanggal 7 September 2020.;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa bahan-bahan yang di gunakan untuk pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah air, gula pasir dan femipam.;-----

- Saksi menjelaskan bahwa alat alat yang di gunakan untuk pembuatan minuman keras jenis cap tikus adalah gallon air, ember besar, panci ukuran besar, kompor hock dan 1 (satu) potong pipa stenlis yang di gunakan untuk suling.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil pembuatan minuman kersa jenis cap tikus tersebut adalah sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter yang di isi dalam gallon aqua besar warna biru.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut sebagian sudah ada yang terjual.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa menjual minuman jenis cap tikus tersebut dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/ botol aqua sedang ukuran 600 ml
- Saksi menerangkan bahwa tujuan terdakwa. NELSON DOREN ALIAS YONGKYS memproduksi minuman keras jenis arak tersebut adalah untuk di jual masyarakat Manokwari dan masyakat yang ingin membeli miras jenis arak yang diproduksinya.;-----
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS mengakui bahwa barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah gallon air warna biru yang di duga berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 (lima) liter.;-----
 - 1 (satu) buah ember besar wrna hijau. ;-----
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock.;-----
 - 1 (satu) buah panci ukuran besar.;-----
 - 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----Yang disita oleh saksi bersama saksi IPDA EDI RAHMAN di rumah terdakwa tersebut semuanya adalah merupakan milik dari terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS. ;-----
- Saksi menerangkan bahwa ciri ciri minuman keras jenis arak yang diproduksi oleh terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS berbentuk cairan berwarna bening dan bau menyengat dan apabila diminum sehingga bisa membuat orang yang

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimunya kesadaran atau mabuk, serta bisa mengganggu kesehatan bahkan bisa sampai meninggal dunia.;-----

- Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS memproduksi dan menyimpan miras jenis arak di rumah terdakwa tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari BPOM atau pihak yang berwenang atau dari pemerintah daerah untuk menyimpan, membawa, menjual ataupun mengedarkan minuman keras jenis arak/tuak tersebut.;-----
- Saksi menerangkan bahwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan yang dilakukan oleh saksi bersama saksi dan saksi IPDA EDI RAHMAN di rumah terdakwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS pada tanggal 08 September 2020. bertempat di Rumah terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS, di Jalan Brawijaya Kabupaten Manokwari.;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi guna memberikan keterangan tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras yang terdakwa lakukan dan semua keterangan saksi benar semuanya.;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan.;-----

3. Saksi **HANA MERLIN REREY**, telah memberikan keterangan dibawah disumpah, dihadapan Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keadaan saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya mengikuti persidangan;--
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa saat ini berkaitan dengan kasus tindak pidana menjual, menyerahkan, dan atau Penyimpanan, peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras jenis cap tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekitar pukul 01.00 wit ada 2 (dua) orang anggota Polisi datang ke rumah terdakwa.;-----
- Saksi adalah merupakan istri sah dari terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS.;-----
- Bahwa di rumah terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS merupakan tempat pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.;--
- Bahwa terdakwa memulai pembuatan minuman jenis cap tikus tersebut pada tanggal 7 September 2020 dan pada tanggal 8 September 2020 sudah di tangkap polisi.;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari hasil pembuatan minuman jenis cap tikus tersebut, terdakwa jual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/ botol aqua sedang ukuran 600 ml

- Saksi menjelaskan bahwa alat-alat yang digunakan untuk pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah gallon air, ember besar, panci ukuran besar, kompor hock dan 1 (satu) potong pipa stenlis yang di gunakan untuk suling .;-----
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS mengakui bahwa barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah gallon air warna biru yang di duga berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 (lima) liter.;-----
 - 1 (satu) buah ember besar wrna hijau. ;-----
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock.;-----
 - 1 (satu) buah panci ukuran besar.;-----
 - 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan minuman jenis cap tikus tersebut adalah air, gula pasir dan femipam .;-----
- Bahwa hasil pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut sudah ada yang terjual.;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut tanpa izin dari pihak atau instansi yang berwenang.;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ke-4 (**saksi HADIRA YENNI S.Si,Apt**) yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya) dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut: -----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahli menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun

rohani;-----

- Saksi Ahli mengerti dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa. :-----
- Saksi Ahli menerangkan tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa NELSON DOREN ALIAS YONGKYS.;-----
- Ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik menurut keyakinan agama Ahli yaitu agama Islam bahwa ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan ahli dengan sebaik-baiknya.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai staf Seksi Pengujian pada kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari dan ahli bertugas sebagai Analis Pengujian, dan itulah keahlian ahli sehingga ditempatkan di tempat ini.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa hal yang menjadi dasar sehingga ahli dimintai keterangan sebagai saksi Ahli oleh penyidik adalah :-----
 - Untuk memenuhi dari Surat Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari Nomor : B/203/IX/2020/Res Manwar, tanggal 09 September 2020 perihal Permintaan Keterangan Ahli.;-----
 - Surat perintah tugas melaksanakan tugas Nomor : KS.01.01.121. 1211 .09 . 20.392 tanggal 11 September 2020 atau surat penunjukan dari pimpinan saya untuk memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara Pidana sejak ahli bertugas sebagai Staff Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya di Balai POM Manokwari, yaitu khususnya pada makanan serta minuman baik yang beralkohol maupun non Alkohol;-----
- Ahli menjelaskan bahwa ahli sama sekali tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yang namanya telah disebutkan pada pembukaan berita acara pemeriksaan ini.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa ahli syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi perorangan ataupun suatu Badan Usaha dalam hal melakukan kegiatan proses Produksi, Pengedaran dan atau Perdagangan / Penjualan minuman beralkohol harus memiliki ijin berupa :-----
 - SITU (Surat Ijin Tempat Usaha). -----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).;-----

- IUIP (Ijin Usaha dan Industri Pangan). -----
- Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia). -----
- Sertifikasi MD (Makanan Dalam Negeri). -----

- Ahli menjelaskan bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi Jika perseorangan maupun Badan Hukum / usaha dalam melakukan proses produksi minuman dan atau penjualan/perdagangan yaitu harus memenuhi syarat – syarat, cara produksi dan atau penjualan yang baik meliputi;-----

- Lokasi.-----
- Fasilitas Sanitasi.-----
- Alat Produksi.-----
- Bahan yang digunakan.-----
- Proses Produksi.-----
- Karyawan.-----
- Wadah Pembungkus.-----
- Label.-----

Dasar Hukumnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 1978 tentang Pedoman cara Produksi yang baik untuk makanan dan minuman.;----

- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan standart dan atau persyaratan :---

Standart adalah : Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibekukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat – syarat keselamatan, Keamanan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perkembangan Ilmu Pegetahuan dan Teknologi serta Pengalaman Perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.;-----

Persyaratan adalah : Standar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk memcegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahaya fisik, biologis, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan manusia.;

Dasar Hukumnya adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah.;-----

- Bagian yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yang menjadi dasar hukumnya adalah **Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan**.;-----

- Ahli menjelaskan bahwa siapa saja bisa Menjual, Menyimpan, Menerima, Memperdagangkan dan atau Mengedarkan semua jenis minuman baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan persyaratan dan ijin usaha yang dimiliki.;-----

- Ahli menjelaskan bahwa peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang menjual/memperdagangkan minuman adalah sebagai berikut.;-----

- Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. ;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.;-----
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329 tahun 1977, Tentang Produksi dan Peredaran Makanan. ;-----
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 tahun 1977, Tentang Minuman Keras.;---
- Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.;-----
- Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol. ;---

- Ahli menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan **Minuman yang membahayakan Kesehatan** adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologi dan cemaran fisik atau benda asing lainnya.;-----

- Ahli menjelaskan bahwa Untuk dapat mengetahui suatu produk Minuman dapat diketahui membahayakan kesehatan serta bahan apa saja

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam suatu produk minuman sehingga dinyatakan dapat membahayakan Kesehatan yaitu harus dengan pengujian laboratorium oleh Instansi yang berwenang terhadap Produk minuman tersebut.;

- Ahli menjelaskan bahwa Intansi atau pihak yang berwenang yang mempunyai hak/ruang lingkup tugasnya, yang dapat mengatakan bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah :
 - Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.;
 - Kementerian Kesehatan RI.;
 - Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. ;
- Ahli menjelaskan bahwa telah menerima sample barang bukti Pangan berupa cairan atau minuman hasil racikan jenis Cap Tikus (CT) yang berwarna Bening dari pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari, dan selanjutnya kami telah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sample tersebut.;
- Ahli menjelaskan bahwa Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan Metode Kromatografi Gas /MAPPOMN/ 24 / PA / 05, yang hanya dapat dimengerti oleh Saksi Ahli.;
- Ahli menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut yaitu cairan atau minuman jenisCap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 33,68 % (tiga puluh tiga Koma enam puluh delapan persen) sebagaimana terdapat pada Laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0062.K/PANGAN/2020 yang telah kami kirim kepada pihak Kepolisian Satuan Serse Narkoba Polres Manokwari
- Ahli menjelaskan bahwa Selain kandungan Etanol 33,68 % (tiga puluh tiga Koma enam puluh delapan persen) barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus (CT) milik Terdakwa Sdr. NELSON DOREN Alias YONGKYS tersebut tidak terdeteksi metanol dalam Sampel tersebut.;
- Ahli menjelaskan bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) milik Terdakwa NELSON DOREN Alias YONGKYS tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena pada kemasan minuman keras CT (Cap Tikus) tersebut tidak tertulis Keterangan apapun sehingga konsumen tidak mengetahui berapa kandungan etanol yang terkandung dalam Minuman Keras padahal minuman keras jenis Cap Tikus tersebut mengandung Etanol 33,68 % (tiga puluh tiga Koma enam

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan delapan perseroan AM menjelaskan bahwa Menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau Produksi Pangan berupa Minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan persyaratan Pangan seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dimana Produk Pangan tersebut tidak terdaftar / tanpa izin edar (TIE) dan tidak memiliki label / tidak memenuhi ketentuan (TMK) terkait Label Pangan sehingga dilarang untuk di produksi, disimpan diedarkan, dan atau diperjual belikan, dalam hal ini maka minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui serangkaian uji Laboratorium sehingga tidak terjamin keamanannya.;-----

- Ahli menjelaskan bahwa Pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan Pangan.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan Jerigen Bekas dan Botol Bekas Air Mineral, dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa minuman beralkohol selain wajib memenuhi ketentuan label yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) bahwa Pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis dan atau dicetak dengan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai : a. Nama Produk, b. Daftar Bahan yang digunakan, c. Berat bersih atau berat isi, d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, e. Halal yang bagi persyaratannya, f. Tanggal dan kode produksi, g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, h. Nomor Izin edar bagi Pangan olahan, i. Asal usul bahan Pangan tertentu, dan juga wajib memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu Minuman Beralkohol Pasal 11 ayat (1) pada label minuman Beralkohol harus dicantumkan tulisan : a. MINUMAN BERALKOHOL dan nama jenis sesuai kategori pangan, b.

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Alkohol ... %, dan ayat (2) jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum kategori Pangan, pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut : "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN";-----

- Ahli menjelaskan bahwa apabila mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) dapat Berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya;-----
 - Menurunnya ambang Kesadaran. ;-----
 - Mabuk. ;-----
 - Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;-----
 - Takikardi, Pernafasan lambat. ;-----
 - Terjadinya keracunan. ;-----
 - Gangguan kesadaran / Koma. ;-----
 - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa Kegiatan membuat atau memproduksi sendiri pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sangat tidak dibenarkan dan melanggar aturan perundang-undangan, karena minuman oplosan beralkohol tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena Terdakwa **Sdr. NELSON DOREN Alias YONGKYS** memperjual belikan, memperdagangkan, dan atau mengedarkan Minuman Keras jenis CT (Cap Tikus) yang dibuat atau diproduksi tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standard dan persyaratan kesehatan.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Sanitasi Pangan** adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pantogen pada makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. Adapun **persyaratan sanitasi pangan** yang baik yaitu harus memenuhi cara produksi pangan yang baik, cara penyimpanan Pangan yang baik dan cara Distribusi pangan yang baik, agar supaya suatu produk pangan dapat terjaga.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pangan yang mengandung cemaran yang melalui ambang batas maksimal yang ditetapkan adalah Pangan yang telah melalui serangkaian uji laboratorium dan memberikan hasil cemaran yang telah melampaui ambang batas yang dipersyaratkan.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa Standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya adalah suatu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman yang sesuai dengan peruntukannya, atau sesuai dengan produk suatu pangan.;-----

- Ahli menjelaskan bahwa Standar mutu pangan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang dijual oleh Terdakwa **NELSON DOREN Alias YONGKYS** tidak dapat untuk dipastikan atau dievaluasi, karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik, karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi yang baik;-----
- Ahli menjelaskan bahwa Sertifikasi mutu Pangan adalah pemberian sertifikat atau ijin terhadap suatu produk pangan, Adapun persyaratan sertifikasi mutu pangan yaitu suatu produk harus memenuhi cara produksi pangan yang baik.;-----
- Ahli menjelaskan bahwa minuman keras jenis CT milik Terdakwa Sdr. NELSON DOREN Alias YONGKYS Perundang undangan yang berlaku, kegiatan pembuatan atau produksi pangan berupa minuman keras jenis CT (Cap Tikus) sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Alkohol yang tidak terstandarisasi baik untuk kadar maupun komposisinya serta tidak melalui cara produksi yang baik, pembuat minuman keras oplosan tersebut tidak memiliki keahlian dibidang pangan tersebut sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar peraturan perundang-undangan;-----
- Ahli menjelaskan bahwa semua keterangan saya tersebut di atas sudah benar semuanya dan saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya disidang pengadilan nantinya.;-----

Bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar;-----

Menimbang bahwa di depan sidang telah pula didengar keterangan Terdakwa **NELSON DOREN ALIAS YONGKYS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak akan didampingi Advokat untuk mendampingi nya .;-----
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan menerima atau membagi-bagikan sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahanya itu di diamakannya, berupa **Minuman keras Oplosan jenis cap tikus (CT)**.;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tersangka sebelum pernah dihukum dengan hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.;

- Bahwa tersangka sudah mengetahui yang menjadi pelaku dalam Tindak Pidana pangan berupa minuman keras oplosan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di Brawijaya Manokwari adalah tersangka sendiri.;
- Bahwa tersangka ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 08 september 2020, sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di Jl Brawijaya Manokwari di rumah milik tersangka.;
- Bahwa yang menangkap tersangka pada pada hari Selasa tanggal 08 september 2020, sekitar pukul 01.00 wit bertempat di Jl.Brawijaya Manokwari di rumah milik tersangka Manokwari adalah 3 (tiga) anggota Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Manokwari bernama Pak EDI RAHMAN, Pak IRVANDI dan Pak MICHAEL SYAMSON SIANTURI.;
- Tersangka menjelaskan bahwa Barang Bukti yang di temukan oleh anggota polisi pada saat tersangka ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 01.00 wit bertempat Jl.Brawijaya Manokwari di rumah milik tersangka Manokwari yaitu berupa 1 (satu) buah gallon air, 1(saatu) buah ember besar, 1 (satu) buah panci ukuran besar, 1 (satu) buah kompor hock dan 1 (satu) potong pipa stenlis yang di gunakan untuk suling.;
- Tersangka menjelaskan bahwa pemilik Pangan berupa minuman keras Oplosan jenis Cap tikus (CT) yang di temukan oleh anggota polisi pada tersebut adalah milik dari tersangka yang tersangka buat sendiri untuk tersangka jual.;
- Tersangka menjelaskan bahwa tersangka pernah menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut kepada orang lain sebanyak kurang lebih 2 (dua) botol aqua ukuran sedang 600 ml dengan harga/ botonya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).;
- Tersangka menjelaskan bahwa tersangka melakukan pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut baru dimulai tanggal 7 september 2020.;
- Tersangka menjelaskan bahwa dalam hal pembuatan dan penjualan minuman keras jenis cap tikus tersebut, tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Tersangka menjelaskan bahwa benar yang membuat minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah tersangka sendiri tanpa ada orang lain. ;

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dengan hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;-----
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis hakim.;-

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah gallon air warna biru yang di duga berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 (lima) liter.;-----
- 1 (satu) buah ember besar wrna hijau. ;-----
- 1 (satu) buah kompor merk Hock.;-----
- 1 (satu) buah panci ukuran besar.;-----
- 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----

Adalah barang bukti yang disita Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 315/Pen.Pid/2019/PN.Mnk tanggal 22 Agustus 2019. yang disita dari terdakwa terdakwa **NELSON DOREN ALIAS YONGKYS** berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polsek Masni tanggal 11 September 2020telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 KUHP s/d pasal 44 KUHP, **Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa **NELSON DOREN ALIAS YONGKYS** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan akibat bukti lain dalam perkara ini didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar terdakwa NELSON DOREN alias YONGKIS tanpa memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan telah memproduksi minuman keras jenis Cap tikus sebanyak **5 liter minuman Cap Tikus** yang dikemas/disimpan di 1 (satu) buah galon air warna biru pada tanggal 08 September 2020. bertempat di Rumah terdakwa NELSON DOREN alias YONGKIS, di Jalan Brawijaya Kabupaten Manokwari dengan tujuan untuk dijual kepada masyarkat dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per satu botol aqua ukuran 600 ml agar mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap

tikus

tersebut

2. Bahwa benar kronologis kasus tindak pidana Pangan tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 01.00 WIT. Saksi EDI RAHMAN dan MICHAEL S SIANTURI mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di jalan Barawijaya manokwari tepatnya di rumah milik terdakwa NELSON DOREN alias YONGKIS telah terjadi kegiatan pembuatan dan menjual minuman keras jenis Cap tikus, sehingga para saksi pergi ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah gallon air warna biru yang di duga berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 (lima) liter.;-----
 - 1 (satu) buah ember besar warna hijau. ;-----
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock.;-----
 - 1 (satu) buah panci ukuran besar.;-----
 - 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----
3. Bahwa benar cara terdakwa membuat minuman jenis Cap tikus tersebut dilakukan pertama tama terdakwa mengisi air di panci sekitar 10 liter, lalu menghaluskan gula pasir dan dimasukkan ke dalam air dan terdakwa tambahkan Fermipam sebanyak 1 (satu) bungkus dan kemudian diendapkan selama 3 (tiga) hari. Setelah itu langsung direbus dipanci besar sampai mendidih dan uapnya terdakwa tadah dengan menggunakan galong air.;-----
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0062.K/PANGAN/2020 tanggal 10 September 2020.yang dibuat dan ditandatangani oleh . Plh.Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manokwari atas nama EKA GUSNAWATI S.Si. Apt.;-----

HASIL UJI

Pemerian : Cairan, bening , berbau khas, berasa khas

No.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1.	PK Metanol	0.00 %	Maks. 0,1% terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 / PA / 05
2.	PK Etanol	33.68 %	Gol. A <5% ; Gol. B 5 – 20% ; Gol. C 20- 55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24 / PA / 05

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 10 mL;-----

Sisa Sampel : 590 mL;-----

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut diatas.;-----

kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti pangan berupa minuman keras jenis Cap tikus tersebut mengandung Etanol 33,68 % (tiga puluh tiga koma enam puluh delapan persen) ;-----

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli **HADIRA YENNI S.Si,Apt**, yang menerangkan sebagai berikut:-----
6. Bahwa benar pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan Pangan.;-----
7. Bahwa benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan **Jerigen Bekas dan Botol Bekas Air Mineral**, dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.;-----
8. Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa minuman beralkohol selain wajib memenuhi ketentuan label yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) bahwa Pencantuman label di dal dan atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditulis dan atau dicetak dengan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
 - a. Nama Produk, b. Daftar Bahan yang digunakan, c. Berat bersih atau berat isi, d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, e. Halal yang bagi persyaratannya, f. Tanggal dan kode produksi, g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, h. Nomor Izin edar bagi Pangan olahan, i. Asal usul bahan Pangan tertentu, dan juga wajib memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam peratutran kepala badan pengawasan obat dan makanan pepublik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu Minuman Beralkohol Pasal 11 ayat (1) pada label minuman Beralkohol harus dicantumkan tulisan : a. MINUMAN BERALKOHOL dan nama jenis sesuai ketegori pangan, b. DiBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM, c. Mengandung Alkohol ... %, dan ayat (2) jika nama jenis

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum kategori Pangan, pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN";-----

9. Ahli menjelaskan bahwa apabila mengonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) dapat Berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya : -----
 - ❖ Menurunnya ambang Kesadaran. ;-----
 - ❖ Mabuk;-----
 - ❖ Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;-----
 - ❖ Takikardi, Pernafasan lambat. ;-----
 - ❖ Terjadinya keracunan. ;-----
 - ❖ Gangguan kesadaran / Koma. ;-----
 - ❖ Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia.;-----
10. Bahwa benar Kegiatan membuat atau memproduksi sendiri pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sangat tidak dibenarkan dan melanggar aturan perundang-undangan, karena minuman oplosan beralkohol tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena tersangka **Sdr. NELSON DOREN Alias YONGKIS** memperjual belikan, memperdagangkan, dan atau mengedarkan Minuman Keras jenis CT (Cap Tikus) yang dibuat atau diproduksi tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standard dan persyaratan kesehatan.;-----
11. Bahwa benar yang dimaksud dengan **Sanitasi Pangan** adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pantogen pada makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. Adapun **persyaratan sanitasi pangan** yang baik yaitu harus memenuhi cara produksi pangan yang baik, cara penyimpanan Pangan yang baik dan cara Distribusi pangan yang baik, agar supaya suatu produk pangan dapat terjaga.;-----
12. Bahwa benar yang dimaksud dengan pangan yang mengandung cemaran yang melalui ambang batas maksimal yang ditetapkan adalah Pangan yang telah melalui serangkaian uji laboratorium dan memberikan hasil cemaran yang telah melampaui ambang batas yang dipersyaratkan.;-----
13. Bahwa benar Standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya adalah suatu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman yang sesuai dengan peruntukannya, atau sesuai dengan produk suatu pangan.;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar standar mutu pangan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang dijual oleh tersangka **NELSON DOREN Alias YONGKIS** tidak dapat untuk dipastikan atau dievaluasi, karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik, karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi yang baik.
15. Bahwa benar sertifikasi mutu Pangan adalah pemberian sertifikat atau ijin terhadap suatu produk pangan. Adapun persyaratan sertifikasi mutu pangan yaitu suatu produk harus memenuhi cara produksi pangan yang baik.;-----
16. Bahwa benar minuman keras jenis CT milik tersangka **Sdr. NELSON DOREN Alias YONGKIS** Perundang undangan yang berlaku, kegiatan pembuatan atau produksi pangan berupa minuman keras jenis CT (Cap Tikus) sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Alkohol yang tidak terstandarisasi baik untuk kadar maupun komposisinya serta tidak melalui cara produksi yang baik, pembuat minuman keras oplosan tersebut tidak memiliki keahlian dibidang pangan tersebut sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar peraturan perundang-undangan.
17. Bahwa terdakwa tahu bahwa orang yang mengkonsumsi minuman keras dapat membahayakan kesehatan dan mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;-----
18. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis hakim.;----
19. Bahwa benar pada kemasan minuman alkohol jenis CT yang dijual terdakwa tidak tertera LABEL, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan tanggal bulan serta tahun kadaluarsa, produk pangan yang dibuat terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk di diedarkan dan atau diperjual belikan.;-----
20. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;-----
21. Bahwa benar menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

Kesatu : Melanggar Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pid/2020/Adat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Peraturan Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum “**Berbentuk Dakwaan Alternatif**” maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah **Dakwaan Alternatif Kesatu** yakni melanggar **Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur “**Setiap Orang**” ;-----
2. Unsur “**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad.1. Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Unsur Setiap Orang” unsur ini ditujukan pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa **NELSON DOREN ALIAS YONGKYS** bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di Persidangan kondisi Terdakwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “**Unsur Setiap Orang**” telah dapat terpenuhi ;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan unsur **Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**”;-----

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat **alternatif**, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi dan yang terbukti di persidangan adalah **menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan sanitasi pangan**.;-----

Menimbang, Bahwa sebelum dibuktikan unsur ini, maka terlebih dahulu dipandang perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan **persyaratan Sanitasi Pangan** dalam pasal 1 angka 30 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan adalah Standar atau Ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahaya fisik, biologis, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan manusia;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi **1. EDI RAHMAN, 2. SAMSURI, 3. HANA MERLIN REREY** Saksi dan saksi **Ahli HADIRA YENNI S.Si,Apt** ahli yang masing-masing dibawah sumpah, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka unsur yang akan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah unsur “**penyimpanan Pangan dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Bahwa yang dimaksud Pangan sesuai pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman** sedangkan sanitasi pangan pasal 1 angka 30 Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain ;-----

Dan Pengertian **Persyaratan Sanitasi Pangan** pasal 1 angka 31 Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan);-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serta pengertian Peredaran Pangan pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 01.00 WIT. Saksi EDI RAHMAN dan MICHAEL S SIANTURI mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di jalan Barawijaya Manokwari tepatnya di rumah milik terdakwa NELSON DOREN alias YONGKIS telah terjadi kegiatan pembuatan dan menjual minuman keras jenis Cap tikus, sehingga para saksi pergi ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah gallon air warna biru yang di duga berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 (lima) liter.;-----
- 1 (satu) buah ember besar warna hijau. ;-----
- 1 (satu) buah kompor merk Hock.;-----
- 1 (satu) buah panci ukuran besar.;-----
- 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----

Bahwa bahan dan alat dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah air, gula pasir dan femipam. Sedangkan alat yang digunakan untuk pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah 1 (satu) buah panci ukuran besar, 1 (satu) buah ember besar warna hijau, 1 (satu) buah galon air warna biru, 1 (satu) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----

Bahwa cara terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah , pertama-tama terdakwa mengisi 10 (sepuluh) liter air, lalu menghaluskan gula pasir dan memasukan didalam panci yang sudah berisi air dan di tambahkan lagi dengan memasukan 1 (satu) bungkus Femipam , kemudian diendapkan selama 3 (tiga) hari. Setelah selesai diendapkan kemudian direbus di panci besar hingga mendidih dan uapnya terdakwa tadah dengan menggunakan galon air yang sudah di siapkan.;-----

Bahwa dari hasil pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut terdakwa sudah menjualnya kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang bekas ukuran 600 ml dengan harga RP.100.000/botol.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembuatan dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tidak ada izi dari pihak yang berwenang.;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0062.K/PANGAN/2020 tanggal 10 September 2020 antara lain menyatakan cairan atau minuman jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 33,68

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dimana minuman keras tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena pada kemasan minuman keras CT (Cap Tikus) tersebut tidak tertulis Keterangan apapun sehingga konsumen tidak mengetahui berapa kandungan etanol yang terkandung dalam Minuman Keras padahal minuman keras jenis Cap Tikus tersebut mengandung Etanol 33,68 % (tiga puluh tiga Koma enam puluh delapan persen) , serta kemasan botol bekas Air Mineral, dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk simpan, diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, apabila mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) dapat Berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya :

- Menurunnya ambang Kesadaran. ;-----
- Mabuk.;-----
- Inkordinasi otot atau penglihatan kabur.;-----
- Takikardi, Pernafasan lambat. ;-----
- Terjadinya keracunan. ;-----
- Gangguan kesadaran / Koma. ;-----
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia.;-----

Menimbang, bahwa cara dan akibat yang ditimbulkan dari minuman yang diproduksi oleh terdakwa dengan prosedur yang tanpa standar sanitasi pangan yang mutlak sesuai dengan standar kesehatan maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni "Unsur Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, **pengangkutan**, dan/atau **peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**" telah dapat terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan "**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**";-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dengan terbuktinya dakwaan Kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses) dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif), sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada Terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan minuman beralkohol;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan PERDA Kab. Manokwari No. 5 Tahun 2006 tentang pelarangan terhadap minuman keras;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa orang;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku secara terus terang hingga melancarkan jalannya sidang; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan memberikan hukuman/pidana yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana "**menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan sanitasi pangan**";-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah gallon air warna biru yang di duga berisikan minuman keras jenis

Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 (lima) liter;-----

- 1 (satu) buah ember besar wrna hijau. ;-----
- 1 (satu) buah kompor merk Hock.;-----
- 1 (satu) buah panci ukuran besar;-----
- 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----

adalah barang bukti yang telah disita dengan sah serta telah dipergunakan sebagai bukti-bukti pembuktian yang mana terdakwa juga telah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan maka haruslah **Dirampas Untuk Dimusnahkan** supaya barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;-----

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan” serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NELSON DOREN ALIAS YONGKYS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan proses produksi, Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NELSON DOREN ALIAS YONGKYS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah gallon air warna biru yang di duga berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 (lima) liter;-----
 - 1 (satu) buah ember besar wrna hijau. ;-----
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock.;-----
 - 1 (satu) buah panci ukuran besar;-----
 - 1 (satu) buah pipa stenlis yang digunakan untuk suling.;-----

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. (enam) lima plastik bekas gula pasir 1 Kg;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Kamis, tanggal 17 Desember 2020**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, SH.**, dan **AKHMAD, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **PATRIS S MULOKE, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, SH.MH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

AKHMAD.SH.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE, SH.

Putusan Pidana: No.216/Pid.Sus/2020/PN.MNK | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)